



PUTUSAN

No. 2303 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : GISONG BUDIANTO ;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/01 Agustus 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Emisaelan Nomor : 5 Benteng,
Kabupaten Kepulauan Selayar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 03 Juni 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013 ;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013 ;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 3540/2013/S.1191.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 28 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2013 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2303 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 3541/2013/S.1191.Tah.Sus/PP/-2013/MA tanggal 28 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 November 2013 ;
- 10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 4148/2013/S.1191.Tah.Sus/PP/-2013/MA tanggal 27 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 29 Januari 2014 ;
- 11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 4149/2013/S.1191.Tah.Sus/PP/-2013/MA tanggal 27 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 28 Februari 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Selayar karena di- dakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa GISONG BUDIANTO, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekitar pukul 15.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Maret 2013, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Emisaelan Benteng Kepulauan Selayar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas, ketika saksi M. ASNAWI bin H. ABD. HAKIM dan SUNARDI bersama dengan Anggota Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa GISONG BUDIANTO yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu, yang saat itu shabu-shabu sementara dipegang dengan tangan kanannya dan saat digeledah, perlahan shabu-shabu tersebut dilepas dari tangannya dan disimpan di dekat pahanya di tempat tidur/ranjang Terdakwa, karena pada waktu itu Terdakwa sementara baring diranjang. Selanjutnya saksi M. ASNAWI dan SUNARDI mendekati Terdakwa sambil mengatakan "kamu jangan bergerak di tempatmu" dan saat itu Terdakwa GISONG perlahan-lahan melepas shabu-shabu dari tangannya, lalu shabu-shabu tersebut disimpan diranjang dekat badan/pahanya. Ketika saksi ASNAWI mengambil shabu-shabu tersebut, saksi menanyakan kepada Terdakwa "itu shabu-shabu siapa punya" dan Terdakwa mengakui bahwa shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya shabu-shabu tersebut diambil dan diamankan oleh saksi. Kemudian Terdakwa dan barang buktinya dibawa oleh saksi ASNAWI dan anggota ke Polres Selayar untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. 372/NNF/III/2013, Kamis tanggal 21 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Kombes Pol. dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Barang bukti Kristal Bening dan Sachet Plastik Bekas Pakai Milik GISONG BUDIANTO tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa GISONG BUDIANTO, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekitar pukul 15.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam Maret 2013, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Emisaelan Benteng Kepulauan Selayar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa shabu-shabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Pertama di atas ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar tanggal 18 Juli 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa GISONG BUDIANTO bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa shabu-shabu

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2303 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GISONG BUDIANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu ;
 - 2 (dua) sachet plastik yang diduga pembungkus Narkotika jenis shabu-shabu ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unti Hand Phone Nokia Type X 1 bersama dengan Sim Card 082271725555 (Telkomsel), 085696774222 (Indosat) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) potong pipet warna putih dengan ukuran panjang 2,5 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Selayar No. 69/Pid/B/2013/-PN.Slyr. tanggal 25 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa GISSONG BUDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I shabu-shabu" ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu ;
 - 2 (dua) sachet plastik yang diduga pembungkus Narkotika jenis shabu-shabu ;
 - 1 (satu) potong pipet warna putih dengan ukuran panjang 2,5 cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dimusnahkan ;

- 1 (satu) unti Hand Phone Nokia Type X 1 bersama dengan Sim Card 082271725555 (Telkomsel), 085696774222 (Indosat) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 228/PID.SUS/2013/-PT.MKS. tanggal 05 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 25 Juli 2013, No. 69/Pid.B/2013/PN.Slyr., yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 69/Akta.Pid/2013/PN.Sly. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Selayar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut ;

Mengingat pula akta tentang permohonan kasasi No. 69/Akta.Pid/2013/PN.Sly. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Selayar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2013 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Oktober 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 18 Oktober 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 31 Oktober 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 31 Oktober 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Oktober 2013 dan Penuntut

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2303 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 18 Oktober 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 31 Oktober 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI I/PENUNTUT UMUM :

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menjatuhkan putusan yang amar berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa seharusnya Majelis Hakim Perkara Banding Pengadilan Tinggi Makassar menjatuhkan putusan dengan memperbaiki putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang telah menjatuhkan pidana setengahnya dari tuntutan pidana Penuntut Umum (sebagaimana uraian dalam tuntutan Penuntut Umum) ;

Dengan demikian Penuntut Umum menilai Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Makassar telah melakukan kekeliruan sebagai berikut :

Majelis Hakim telah salah atau keliru dalam menjatuhkan vonis

Bahwa berdasarkan fakta fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi saksi, Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta :

- 1 Sesuai fakta fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa sebelum tertangkapnya Terdakwa oleh Penyidik Satnarkoba Polres Selayar, Terdakwa GISONG BUDIANTO telah memesan narkoba dalam jumlah yang cukup banyak, hal tersebut dibuktikan dengan adanya bukti transkrip/printout rekening Terdakwa, printout bukti adanya komunikasi Terdakwa dengan penjual di Makassar (dalam berkas perkara terlampir). Dengan adanya jumlah pesanan shabu-shabu sebanyak tersebut dan printout komunikasi Terdakwa dengan beberapa orang patut diduga Terdakwa bukan hanya sebagai pemakai saja tapi adalah seorang penjual atau bandar dari shabu shabu ;



2 Terdakwa adalah seorang residivis atau pernah dijatuhi vonis dengan perkara yang sama, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku terhadap residivis tentunya penjatuhan pidana/vonisnya berbeda dengan pelaku/Terdakwa yang baru dijatuhi vonis pertama kali, yaitu seharusnya dijatuhi pidana ditambah 1/3 dari vonis sebelumnya. Hal tersebut untuk memberikan efek jera bukan hanya bagi Terdakwa sendiri, akan tetapi juga bagi yang lainnya supaya mereka tidak berani menyalahgunakan Narkotika khususnya shabu-shabu ;

Pasal 488 KUHP merumuskan :

”Pidana yang ditentukan dalam pasal.....dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya karena salah satu kejahatan yang diterangkan pada pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kemenangan menjalankan pidana tersebut daluarsa” ;

Dengan demikian kami Penuntut Umum menilai Majelis Hakim dalam perkara banding GISONG BUDIANTO telah keliru menjatuhkan pidana dengan menguatkan putusan dalam Tingkat Pertama Terdakwa GISONG BUDIANTO, karena Terdakwa adalah seorang "Residivis" pernah dijatuhi vonis Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara yang sama. Dan dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding telah sependapat dengan Penuntut Umum, terhadap Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana dalam rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya minimum 4 (empat) tahun, maka sungguh tidak bijak dan adil apabila terhadap Terdakwa GISONG BUDIANTO hanya dijatuhi pidana minimal, sedangkan status Terdakwa adalah seorang residivis dan tuntutan Penuntut Umum adalah 8 (delapan tahun) ;

Bahwa dengan penjatuhan pidana Majelis Hakim Perkara Banding Pengadilan Tinggi Makassar tersebut dikhawatirkan sama sekali tidak akan memberikan efek jera bagi Terdakwa juga masyarakat dan akan memberikan preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia khususnya terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika. Dengan demikian Majelis Hakim Perkara Banding Terdakwa GISONG BUDIANTO yang menjatuhkan amar putusan dengan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Selayar yaitu dengan menjatuhkan pidana setengahnya dari tuntutan Penuntut Umum, sangatlah menyakiti rasa keadilan masyarakat khususnya dan juga

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2303 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang sedang giat giatnya berusaha memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di wilayah Negara Indonesia, khususnya shabu-shabu yang tentunya dapat mengancam masa depan generasi bangsa Indonesia. Dengan demikian sangatlah tepat jika Penuntut Umum dalam hal ini mengajukan kasasi atas putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dari Pengadilan Tinggi Makassar ;

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI II/TERDAKWA :

ALASAN PERTAMA :

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya, "Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya" ;

Bahwa sebagaimana diketahui dalam fakta persidangan, bahwa PEMOHON KASASI GISONG BUDIANTO terbukti memegang Narkotika pada saat tidur-tiduran diranjang di rumahnya jenis shabu dengan berat Netto 0,0421 gram, selanjutnya ditemukan juga alat bukti lain 2 (dua) shacet plastik yang diduga pembungkus Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) potong pipet dengan ukuran panjang 2,5 cm ;

Bahwa fakta hukum lainnya yaitu dari keterangan saksi Halifah, Kambara masing-masing telah disumpah yang menerangkan antara lain bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba di rumahnya sendiri dan juga sering marah-marah sebagai akibat pengaruh Narkoba ;

Keterangan PEMOHON KASASI GISONG BUDIANTO juga menerangkan bahwa ia Terdakwa selalu menggunakan Narkoba setiap saat di dalam rumah sendiri ;

Bahwa bukti lain yang menggambarkan bahwa PEMOHON KASASI GISONG BUDIANTO sering membeli Narkotika jenis shabu dan dikonsumsi sendiri, dihubungkan dengan keterangan saksi Halifah, saksi Kambara dan keterangan PEMOHON KASASI GISONG BUDIANTO, telah menggambarkan bahwa PEMOHON KASASI GISONG BUDIANTO adalah pengguna berat Narkotika jenis shabu ;

Dan lebih terbukti lagi bahwa PEMOHON KASASI GISONG BUDIANTO adalah pengguna berkelanjutan, karena PEMOHON KASASI GISONG BUDIANTO sebelumnya di tahun 2011 telah pernah dihukum pidana penjara sebagai pengguna Narkotika jenis shabu dalam putusan Pengadilan Negeri Selayar No. 40/Pid.B/2011/PN.SIy. (putusannya dapat terlihat dalam lampiran Memori Banding Kuasa Hukum Pemohon Kasasi) ;

Hal lain alasan Kuasa Hukum PEMOHON KASASI GISONG BUDIANTO adalah bahwa adanya bukti shabu yang dipegang oleh PEMOHON KASASI GISONG BUDIANTO, secara hukum tidaklah selalu dapat diartikan bahwa PEMOHON KASASI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GISONG BUDIANTO adalah "memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis shabu" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi dapat bermakna bahwa Narkotika ada pada PEMOHON KASASI GISONG BUDIANTO semata-mata untuk digunakan karena PEMOHON KASASI GISONG BUDIANTO adalah pengguna akut Narkotika sebelum tahun 2011 sampai PEMOHON KASASI GISONG BUDIANTO ditangkap dalam perkara ini ;

Artinya, Narkotika tersebut sebelum digunakan pastilah seseorang termasuk PEMOHON KASASI GISONG BUDIANTO "memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis shabu" karena Narkotika yang ada pada seseorang termasuk PEMOHON KASASI GISONG BUDIANTO, tidaklah mungkin Narkotika tersebut dalam bentuk "angin, embun, asap" melainkan dalam bentuk benda, yaitu Narkotika ;

Sehingga tidaklah selalu dapat diasumsikan kalau Narkotika ada pada seseorang termasuk PEMOHON KASASI GISONG BUDIANTO, selalu dikategorikan sebagai "memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis shabu" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa dari alasan tersebut, terlihat dengan jelas bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut, tidak sesuai aturan yang ada atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mustinya, karena PEMOHON KASASI GISONG BUDIANTO berdasarkan fakta hukum dan alasan sebagaimana tersebut di atas hanya pantas dihukum berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ALASAN KEDUA :

Judex Facti dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;

Bahwa sebagaimana diketahui bahwa dalam perkara a quo, PEMOHON KASASI GISONG BUDIANTO menghadirkan dua orang saksi a de charge yang masing-masing telah disumpah menurut Agama Islam, yaitu saksi perempuan Halifah dan saksi lelaki Kambara ;

Bahwa kalau diperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Selayar dalam putusannya dan putusan mana telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar, maka terlihat dengan jelas bahwa kedua tingkat Peradilan tersebut "cara mengadilinya tidak sesuai hukum yang berlaku", karena tidak mempertimbangkan semua aspek hukum dan fakta hukum dalam mengadili PEMOHON KASASI GISONG BUDIANTO "seperti", kesaksian saksi Halifah, saksi Kambara, riwayat Terdakwa berkaitan dengan Narkoba, besaran bukti Narkoba, Narkoba yang ada pada PEMOHON KASASI GISONG

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2303 K/PID.SUS/2013



BUDIANTO tersebut adalah benda "bukan angin, asap, embun" sehingga melahirkan putusan yang tidak adil buat PEMOHON KASASI GISONG BUDIANTO, dan atas hal itu PEMOHON KASASI GISONG BUDIANTO menyatakan kasasi ;

Tidak adilnya pertimbangan putusan a quo dan Judex Facti, melahirkan putusan yang keliru/tidak adil, karena PEMOHON KASASI GISONG BUDIANTO dinyatakan bersalah melakukan perbuatan berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Tetapi sekiranya pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Selayar yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar, dipertimbangkan hal-hal lain sebagaimana Kuasa Hukum PEMOHON KASASI GISONG BUDIANTO jelaskan di atas, maka pantas dan adil menurut hukum PEMOHON KASASI GISONG BUDIANTO hanya dapat dihukum berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa ;

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti meskipun secara yuridis formil tidak salah menerapkan hukum, akan tetapi dari segi penerapan hukum materiil, Judex Facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan secara cermat dan menyeluruh ;
- Bahwa dari fakta hukum persidangan terungkap bahwa sebenarnya Terdakwa adalah pengguna/pemakai Narkotika berdasar kenyataan, Terdakwa



menguasai shabu-shabu yang dipesan dari Makassar dengan maksud untuk dikonsumsi ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 paket kecil jenis shabu-shabu beratnya relatif kecil untuk konsumsi pemakaian 1 sampai 2 kali, serta adanya barang bukti peralatan yang dipakai untuk mengkonsumsi shabu-shabu dan riwayat Terdakwa sebagai pengguna bahkan pernah dipidana dalam perkara penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa namun demikian karena Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Terdakwa tetap dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai dakwaan Penuntut Umum akan tetapi Terdakwa dipidana sebagai penyalahguna Narkotika ;
- Bahwa putusan Judex Facti tidak perlu dibatalkan tetapi cukup memperbaiki pidananya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi sepanjang mengenai pemidanaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dengan perbaikan sepanjang mengenai pemidanaan, maka Pemohon Kasasi II/ Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SELAYAR tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : GISONG BUDIANTO tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 228/ PID.SUS/2013/PT.MKS. tanggal 05 September 2013 yang menguatkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selayar No. 69/Pid/B/2013/PN.Slyr. tanggal 25 Juli 2013 sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa GISONG BUDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 3 Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu ;
 - 2 (dua) sachet plastik yang diduga pembungkus Narkotika jenis shabu-shabu ;
 - 1 (satu) potong pipet warna putih dengan ukuran panjang 2,5 cm ;

Semuanya untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia Type X 1 bersama dengan Simcard 082271725555 (Telkomsel), 085696774222 (Indosat) ;

Dirampas untuk Negara ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 oleh Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

DR. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H. DR. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H.

ttd./

DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;

ttd./



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ;
ttd./
A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2303 K/PID.SUS/2013